



**HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DAN
PENDAPATAN ORANG TUA DENGAN KEJADIAN
PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN SARANG TAHUN 2022**

SKRIPSI

Disusun Oleh :
UMI FARIDATUL HABIBAH
021191011

**PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KESEHATAN
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO
TAHUN AJARAN SEMESTER GENAP
2023**



**HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DAN
PENDAPATAN ORANG TUA DENGAN KEJADIAN
PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN SARANG TAHUN 2022**

SKRIPSI

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan
Masyarakat

Oleh

UMI FARIDATUL HABIBAH

021191011

**PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KESEHATAN
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi berjudul :

**HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DAN
PENDAPATAN ORANG TUA DENGAN KEJADIAN
PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN SARANG TAHUN 2022**

Oleh :

UMI FARIDATUL HABIBAH


NIM.021191011

**PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KESEHATAN
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO**

Telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing dan telah ditetapkan
untuk diujikan :

Ungaran, Februari 2023

Pembimbing Utama



Dr. Sigit Ambar Widyawati, S.K.M., M.Kes
NIDN. 0625068003

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul :
**HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DAN
PENDAPATAN ORANG TUA DENGAN KEJADIAN
PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN SARANG TAHUN 2022**


disusun oleh :
UMI FARIDATUL HABIBAH
NIM.021191011

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan, Universitas Ngudi Waluyo, Pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 21 Februari 2023

TIM Penguji :
Ketua / Pembimbing




Dr. Sigit Ambar Widyawati, S.K.M., M.Kes
NIDN. 0625068003

Anggota / Penguji 1




Heri Sugiarto, S.K.M., M.Kes
NIDN.0015027801

Anggota / Penguji 2



Sri Wahyuni, S.K.M., M.Kes
NIDN. 0613117502

**Ketua Program Studi
Kesehatan Masyarakat**



Sri Wahyuni, S.K.M., M.Kes
NIDN. 0613117502



**Dekan Fakultas
Kesehatan**
Eko Susanto, S.Kep.,Ns.,M.Kep
NIDN.0627097501

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Umi Faridatul Habibah


NIM : 021191011

Program Studi/Fakultas : SI Kesehatan Masyarakat/Kesehatan

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi berjudul "Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Pendapatan Orang Tua Dengan Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Sarang Tahun 2022 " adalah karya ilmiah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik apapun di Perguruan Tinggi manapun.
2. Skripsi ini merupakan ide dan hasil karya murni saya yang dibimbing dan dibantu oleh tim pembimbing dan narasumber.
3. Skripsi ini tidak membuat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan kecuali secara tertulis dicantumkan dalam naskah sebagai acuan dengan menyebut nama pengarang dan judul aslinya serta dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran di dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh dan sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Ngudi Waluyo.

Pembimbing



Dr. Sigit Ambar Widyawati, S.K.M., M.Kes
NIDN. 0625068003

Ungaran, Februari 2023
Yang membuat pernyataan,



Umi Faridatul Habibah
021191011

KESEDIAAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini,


Nama : Umi Faridatul Habibah

NIM : 021191011

Program Studi/Fakultas : S1 Kesehatan Masyarakat/Kesehatan

Menyatakan memberi kewenangan kepada Universitas Ngudi Waluyo untuk menyimpan, mengalih media/formatkan, merawat dan mempublikasikan skripsi saya dengan judul "Hubungan Tingkat Pengetahuan Dan Pendapatan Orang Tua Dengan Kejadian Pernikahan Dini Di Kecamatan Sarang" untuk kepentingan akademis.

Ungaran, Februari 2023
Yang membuat pernyataan,



Umi Faridatul Habibah
021191011

Universitas Ngudi Waluyo
Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan
Skripsi, Februari 2023
Umi Faridatul Habibah
021191011

**HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DAN PENDAPATAN ORANG
TUA DENGAN KEJADIAN PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN
SARANG TAHUN 2022**

ABSTRAK

Latar Belakang: pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun pada perempuan dan kurang dari 25 tahun pada laki-laki. Pernikahan usia dini berdampak buruk pada kesehatan, baik pada ibu dari sejak hamil sampai melahirkan maupun bayi karena organ reproduksi yang belum sempurna. Belum matangnya organ reproduksi menyebabkan perempuan yang menikah usia dini berisiko terhadap berbagai penyakit seperti kanker serviks, perdarahan, keguguran, mudah terjadi infeksi saat hamil, resiko terkena pre-eklampsia, dan persalinan yang lama dan sulit. Tujuan dalam penelitian untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pendapatan orang tua dengan kejadian pernikahan dini di Kecamatan Sarang

Metode: jenis penelitian ini analitik observasional dengan pendekatan cross sectional. Sampel yang digunakan adalah 68 sampel perempuan yang melakukan pernikahan pada tahun 2022 dengan menggunakan teknik random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan mengisi lembar kuesioner. Analisis data menggunakan analisis univariat dan analisis bivariat dengan uji *chi square*.

Hasil: Hasil penelitian didapatkan responden dengan tingkat pengetahuan baik sebanyak 27 (32,4%), responden dengan pendapatan orang tua di atas UMK sebanyak 35 (51,5%) dan responden dengan menikah di usia dini sebanyak 35(51,5%) . Hasil bivariat didapatkan bahwa ada hubungan tingkat pengetahuan dengan kejadian pernikahan dini dengan (p-value = 0,000), dan ada hubungan pendapatan orang tua dengan kejadian pernikahan dini dengan (p-value = 0,000)

Simpulan: Ada hubungan tingkat pengetahuan dan pendapatan orang tua dengan kejadian pernikahan dini di Kecamatan Sarang.

Kata Kunci: pernikahan usia dini , tingkat pengetahuan , pendapatan orang tua

Ngudi Waluyo University
Public Health Study Program, Faculty of Health
Final Project, February 2023
Umi Faridatul Habibah
021191011

THE CORRELATION LEVEL OF KNOWLEDGE AND INCOME OF PARENTS WITH THE INCIDENCE OF EARLY MARRIAGE IN SARANG DISTRICT, 2022

ABSTRACT

Background: marriages that take place at an age below reproductive age, namely less than 20 years for women and less than 25 years for men. Early marriage has a negative impact on health, both for mothers from pregnancy to childbirth and babies because the reproductive organs are not perfect. The immaturity of the reproductive organs causes women who marry at an early age to be at risk for various diseases such as cervical cancer, bleeding, miscarriages, easy infections during pregnancy, risk of pre-eclampsia, and long and difficult deliveries. The purpose of this study was to determine the level of knowledge and income of parents with the incidence of early marriage in Sarang District

Method: This type of research is observational analytic with a cross-sectional approach. The sample used is 68 samples of women who will marry in 2022 using a random sampling technique. Data collection is carried out by filling out a questionnaire. Data analysis used univariate analysis and bivariate analysis with the chi square test.

Results: The results showed that there were 27 (32.4%) respondents with a good level of knowledge, 35 (51.5%) respondents with parental income above the MSE and 35 (51.5%) married at an early age . The bivariate results found that there is a correlation between the level of knowledge and the incidence of early marriage with (p -value = 0.000), and there is a correlation between parental income and the incidence of early marriage with (p -value = 0.000)

Conclusion: There is a correlation between the level of knowledge and income of parents with the incidence of early marriage in Sarang District.

Keywords: early marriage, level of knowledge, parents' income

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul " HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DAN PENDAPATAN ORANG TUA DENGAN KEJADIAN PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN SARANG " dapat terselesaikan. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat selesai tanpa kerja keras, semangat dan do'a dari berbagai pihak. Dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Subyantoro, M.Hum selaku Rektor Universitas Ngudi Waluyo.
2. Dr.Sigit Ambar Widyawati,S.K.M..M.Kes selaku Wakil Rektor I Universitas Ngudi Waluyo. sekaligus pembimbing saya yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan, kritik dan saran dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyusunan skripsi serta memberikan motivasi.
3. Rosalina S.Kp., M.Kes selaku Wakil Rektor II Universitas Ngudi Waluyo
4. Raharjo Apriyatmoko, SKM., M.Kes selaku Wakil Rektor III Universitas Ngudi Waluyo.
5. Kustiyono,S.Kom.,S.E.,M.Kes selaku Wakil Rektor IV Universitas NgudiWaluyo.
6. Sri Wahyuni, S.KM., M.Kes Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Ngudi Waluyo .
7. Seluruh dosen PSKM Universitas Ngudi Waluyo dan Staff Universitas NgudiWaluyo yang telah banyak membantu dalam kelancaran skripsi ini.
8. Kepada ayahanda Alm. Maskur selaku orang tua saya, semoga beliaua bangga dengan perjuangannya sehingga saya yang mampu menyelesaikan pendidikan sarjana.
9. Kepada ibu saya sri mulyati yang saya hormati dan cintai yang selalu berdoa dan memberikan semangat serta kakak saya Moh.iqbal , Umayya dan adik saya khaizatul yang selalu memberi semangat dan dukungan tiada henti untuk kesuksesan dan kelancaran dalam mengerjakan skirpsi.

10. Kepada teman seperjuangan skripsi Nila Fanani, Devy Fitria , Lutfia Yus dan teman teman seperjuangan yang selalu mendukung dan saling membantu penulis.
11. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Tuhan yang membalas segala kebaikan yang telah diberikan

Ungaran, february 2023

Umi Faridatul Habibah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KESEDIAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah	6
C. Tujuan penelitian	6
D. Manfaat penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Pernikahan dini	8
B. Pengetahuan	25
C. Pendapatan Orang Tua	28
D. Kerangka Teori	33
E. Kerangka konsep	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Desain Penelitian	34
B. Waktu dan lokasi Penelitian	34
C. Subjek Penelitian	34
D. Definisi Operasional	36
E. Pengumpulan data	37

F. Pengolahan Data.....	42
G. Analisis Data	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45
A. Gambaran umum	45
B. Karakteristik responden	46
C. Analisis Univariat.....	48
D. Analisis bivariat.....	54
E. Keterbatasan Penelitian.....	57
BAB V SARAN DAN KESIMPULAN	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1	Definisi Operasional	36
Tabel 4. 1	Distribusi responden berdasarkan usia di kecamatan sarang tahun 2022	46
Tabel 4. 2	Distribusi responden berdasarkan pendidikan di kecamatan sarang tahun 2022.....	47
Tabel 4. 3	Distribusi frekuensi responden berdasarkan tingkat pengetahuan di Kecamatan Sarang tahun 2022.....	48
Tabel 4. 4	Distribusi Frekuensi item pertanyaan pengatahuan tentang pernikahan dini	49
Tabel 4. 5	Distribusi frekuensi responden berdasarkan pendapatan orang tua di Kecamatan Sarang Tahun 2022.....	52
Tabel 4. 6	Distribusi frekuensi berdasarkan terjadinya pernikahan dini	53
Tabel 4. 7	Uji Chi-Square Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Kejadian Pernikahan Dini	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konsep	33
Gambar 2. 2 Kerangka Konsep	33
Gambar 4. 1 Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarang.....	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Responden	63
Lampiran 2 dokumentasi.....	67
Lampiran 3 Surat Permohonan Penelitian dan Mencari Data	69
Lampiran 4 Surat Ijin Penelitian dan Pencarian Data.....	70
Lampiran 5 Tabulasi Data.....	71
Lampiran 6 Hasi Uji Spss	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, batasan umur laki-laki dan perempuan diizinkan untuk menikah yaitu saat mencapai umur 19 tahun. Batas usia yang dimaksud dianggap telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan diharapkan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Sebelum berlakunya UU No. 16 Tahun 2019, Ada perbedaan usia minimum untuk menikah antara pria berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun.

Pernikahan dini ialah suatu bentuk hubungan atau pernikahan di mana salah satu atau kedua pasangan berusia kurang dari 19 tahun atau sedang bersekolah tetapi masih dianggap remaja. Jadi, pernikahan yang kedua atau salah satu pasangannya berusia kurang dari 19 tahun ialah remaja, dikatakan dengan pernikahan dini (Pratama, 2014).

Pernikahan dini ialah fenomenal sosial yang lumrah, terutama Indonesia. kejadian ini tersebar luas pada masyarakat dan banyak dilakukan terutama oleh kelompok muda, terutama pada masyarakat yang tinggal di pedesaan. Pernikahan dini yang berlangsung saat ini seakan mengulangi budaya dulu, dulu dianggap pernikahan dini, tetapi seiring berjalannya waktu semakin banyak masyarakat yang menolak pernikahan dini. Dahulu orang tua

mengharapkan anaknya menikah muda dengan berbagai alasan, namun remaja saat ini bersedia menikah dini (Karismawati, 2013).

Undang-undang pernikahan No.1 tahun 1974 membolehkan menikah untuk perempuan pada usia 16 tahun ,sementara itu undang – undang kesehatan No.36 tahun 2009 memberikan ketentuan usia 20 tahun sebab saat usia kurang dari 20 tahun melakukan hubungan seksual akan berdampak penyakit menular seksual dan penyakit kanker servik .

Di indonesia negara dengan jumlah pernikahan dini dari 158 negara indonesia berada di urutan ke 37 di dunia berada di posisi negara tertinggi setelah Asia tenggara (Mariyam,2014). Indonesia dengan Tingginya kejadian pernikahan usia dini, sering terjadi pada pedesaan. Sebab masyarakat yang hidup di daerah pedesaan masih terdapat pengetahuan yang rendah terkait resiko melaksanakan pernikahan di usia dini (BPS, 2015).

Jumlah pernikahan usia dini di perdesaan lebih meningkat dipadankan pada daerah perkotaan. Perbandingan pengantin baru (15 tahun -19 tahun) adalah 11,88% pada perdesaan dan 5,28% di perkotaan. Pada usia ini, perempuan dengan tingkat pendidikan rendah dari keluarga dengan status ekonomi yang rendah biasanya sudah menikah menurut badan koordinasi keluarga berencana (BKKBN 2012).

Menurut Survei Kesehatan Dasar (Riskesdas, 2013), proporsi 13% wanita melakukan pernikahan di bawah 20 tahun. Mereka menikah sebelum fungsi reproduksinya berkembang secara baik. Ringkasan Statistik Pelayanan Publik BPS Tahun 2018 menyatakan pernikahan dini 15,66% terjadi pada

wanita di bawah usia 16 tahun, proporsi 20,03% terjadinya pernikahan usia 17 dan 18 tahun, pernikahan antara 19 dan 20 tahun sebesar 22,96% (Riskesdas, 2018).

Sebanyak 0,2% atau 22.000 anak perempuan di Indonesia melakukan pernikahan diantara usia 10 tahun dan 14 tahun (BKKBN, 2018). Di antara wanita berusia 10 hingga 14 tahun, 4,1% melakukan pernikahan untuk pertama kali sebelum usia 15 tahun dan 58,8% antara usia 10 dan 19 tahun Artinya, sekitar 62,9% perempuan menikah sebelum organ reproduksinya berkembang secara optimal (Riskesda, 2018).

Penyebab terjadinya pernikahan dini disebabkan karena banyak faktor, diantaranya tingkat pendidikan yang rendah, yang mempengaruhi kesadaran dan pemahaman tentang pernikahan dan ketakutan orang tua bahwa anaknya akan disebut perawan tua. Pernikahan dini masih dilakukan karena mereka ingin segera mengenali hubungan keluarga antara pihak keluarga perempuan dan pihak keluarga laki-laki. Faktor ekonomi lebih banyak dilakukan oleh keluarga dengan pendapatan yang kurang dengan alasan mengurangi beban atau tanggungan orang tua

Pernikahan dini berakibat buruk bagi kesehatan, dimulai dari ibu hamil hingga melahirkan, maupun bayi baru lahir akibat belum matangnya organ reproduksi. Ketidak matangan organ reproduksi berisiko pada perempuan yang menikah dini terkena penyakit kanker serviks, perdarahan, mudah terinfeksi saat hamil, anemia gestasional, keguguran risiko pre-eklamsia Sementara itu akibat dari pernikahan dini terhadap bayi kelahiran prematur,

(BBLR) berat badan lahir rendah, cacat lahir sampai kematian pada bayi (Manuaba, 2009).

Fenomena pernikahan dini ialah kejadian yang berulang dan terjadi tidak hanya di pedesaan melainkan di perkotaan yang secara tidak langsung terdorong dari model di dunia entertainment. Faktor ekonomi, budaya dan kemiskinan merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. Penelitian oleh Joar Svanemyr (2012) menunjukkan bahwa ekonomi dan kemiskinan sangat berpengaruh sebagai faktor penyebab pernikahan dini.

Menurut data Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jawa Tengah, terdapat 11.301 kasus pernikahan dini pada perempuan dan 1.671 pada laki-laki. Kepala DP3AP2KB Jateng, kasus pernikahan dini yang tiba-tiba melonjak karena dua fenomena yang berbeda, pandemi Covid-19 dan UU Pernikahan No 16 Tahun 2019.

Pernikahan dini telah menarik perhatian meski di negara berkembang ataupun negara maju karena melanggar hak anak atas pendidikan, menggali potensi diri dan bermain.(Maulidar, Aliasuddin dan Seftarita, 2021). Berdasarkan penelitian Siti Yuli Astuty dijelaskan pernikahan dini dapat terjadi sebab banyak faktor, anataralain faktor ekonomi, keluarga yang hidup di kondisi sosial ekonomi yang sulit; faktor pendidikan, karena rendahnya tingkat pendidikan serta kesadaran orang tua dan anak dengan pentingnya pendidikan, faktor keluarga orang tua mencari pendamping hidup bagi anaknya, faktor keinginan diri sendiri, sebab pergaulan bebas mengadakan

pernikahan dini, faktor adat kecemasan orang tua mengenai gosip lingkungan dekatnya jika anak perempuannya tidak menikah khawatir anaknya disebut perawan tua(Astuty, 2013).

Kabupaten Rembang khususnya pada kecamatan yang memiliki jumlah penduduk usia anak yang rentan melakukan pernikahan di bawah umur. Terdapat beberapa Kecamatan dengan kasus pernikahan anak di bawah umur relative tinggi yaitu Kecamatan Gunem, Kecamatan Sarang, Kecamatan Kragan dan Kecamatan Sedan. Salah satu Kecamatan dengan kasus paling tinggi yaitu Kecamatan Sarang . Dikalang masyarakat Kecamatan Sarang takut disebut sebagai perawan tua, dari pandangan mereka mengatakan bahwa “lebih baik menjadi janda muda daripada perawan tua yang tidak laku”, dari persepsi orang tua yang menganggap bahwa sekolah tinggi tidak akan merubah nasib kehidupan mereka.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan oleh peneliti pada 18 oktober 2022 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sarang dengan setiap tahunnya dengan jumlah yaitu pada tahun 2020 terdapat 80 kasus, tahun 2021 terdapat 75 kasus dan pada tahun 2022 terdapat 89 kasus remaja yang melakukan pernikahan dini.

Banyak faktor dapat mengakibatkan terjadinya pernikahan dini, diantaranya tingkat pengetahuan, terjadi hamil diluar nikah, pengaruh lingkungan sekitar dan pendapatan orang tua . Masyarakat di Kecamatan Sarang memiliki banyak mata pencaharian. Pekerjaan yang paling banyak menarik tenaga kerja adalah di bidang pertanian dan perikanan dengan

pendapatan yang relatif rendah dibandingkan dengan kebutuhan pokok yang terus meningkat. Dengan pendapatan yang relatif rendah hal ini mempengaruhi tingkat pendidikan anak yang menyebabkan kurangnya pengetahuan atau wawasan dan Landasan ekonomi yang rendah membuat keluarga berpikir bahwa setelah anak mereka menikah, beban orang tua akan berkurang karena biaya akan ditanggung oleh pasangannya, sehingga beberapa orang tua memilih untuk membiarkan anaknya menikah meskipun mereka tidak menikah seumuran atau masih relatif usia muda.

Dengan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang hubungan tingkat pengetahuan dan pendapatan orang tua dengan kejadian pernikahan dini di Kecamatan Sarang tahun 2022.

B. Rumusan masalah

Apakah ada hubungan tingkat pengetahuan dan pendapatan orang tua dengan kejadian pernikahan dini di Kecamatan Sarang ?

C. Tujuan penelitian

1. Tujuan umum

Mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan dan pendapatan orang tua dengan kejadian pernikahan dini di Kecamatan Sarang.

2. Tujuan khusus

- a. Mengetahui gambaran tingkat pengetahuan tentang pernikahan dini di Kecamatan Sarang.
- b. Mengetahui gambaran pendapatan orang tua di Kecamatan Sarang .

- c. Mengetahui gambaran kejadian pernikahan dini di Kecamatan Sarang
- d. Mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dengan kejadian pernikahan dini di Kecamatan Sarang.
- e. Mengetahui hubungan pendapatan orang tua dengan kejadian pernikahan dini di Kecamatan Sarang.

D. Manfaat penelitian

1. Bagi pelayanan kesehatan

Memberikan penjelasan dan edukasi pada pasangan baru tentang pernikahan dini

2. Bagi masyarakat

Diharapkan dapat bermanfaat untuk orang tua dan masyarakat sebagai dipertimbangkan ketika akan melangsungkan pernikahan dan untuk merenungkan lebih dalam tentang resiko yang akan diakibatkan pernikahan dini.

3. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kehidupan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pernikahan dini

1. Definisi pernikahan dini

Menurut Undang-Undang RI Nomer 16 Tahun 2019 tentang perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan (*marriage*) adalah ikatan yang sah dan resmi antara seorang pria dan wanita, yang menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara mereka maupun keturunannya. Pengesahan secara hukum suatu pernikahan biasanya terjadi pada saat dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan ditandatangani berdasarkan pasal 7 UU No.16 Tahun 2019:

- a. Perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai usia 19 tahun dan wanita mencapai usia 19 tahun.
- b. Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dipensasi kepada pengadilan agama atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita

Pernikahan dini adalah pernikahan pada remaja di bawah usia 20 tahun yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Masa remaja juga merupakan masa yang rentan resiko kehamilan karena pernikahan dini (usia muda), diantaranya adalah keguguran, persalinan

prematur, berat bayi lahir rendah (BBLR), kelainan bawaan, mudah terjadi infeksi, anemia pada kehamilan, keracunan kehamilan, dan kematian (Kusmiran, 2011)

Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh perempuan di bawah 20 tahun. Hal ini disebabkan oleh berbagai macam faktor seperti ekonomi, budaya bahwa perempuan yang berusia 20 tahun belum menikah dikatakan perawan tua, pergaulan bebas dan hamil diluar nikah. Pernikahan usia dini, khususnya terjadi di pedesaan.

Hal ini disebabkan budaya masyarakat yang masih kuat dalam menentukan perkawinan anak dalam hal ini remaja perempuan. Alasan terjadinya pernikahan usia dini adalah diantaranya pergaulan bebas seperti hamil di luar pernikahan dan alasan ekonomi. Selain itu masih banyak faktor yang menyebabkan pernikahan usia dini, beberapa faktor permasalahan dalam pernikahan usia dini yaitu meliputi faktor yang mendorong maraknya pernikahan anak, pengaruhnya terhadap pendidikan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dampak terhadap kesehatan reproduksi, anak yang dilahirkan dan kesehatan psikologi anak, serta tinjauan hukum terkait. (Fadlyana dan Larasatty, 2009)

Menurut Green Lawrence dalam teori ini bahwa kesehatan seseorang dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor perilaku dan faktor diluar perilaku. Faktor perilaku dipengaruhi oleh 3 hal yakni (Notoatmodjo, 2010); (Irwan, 2017); (Gochman, 1988):

a. Faktor-faktor predisposisi, yakni faktor-faktor yang mempermudah terjadinya perilaku seseorang. Faktor-faktor ini terwujud dalam

pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai, norma sosial, budaya, dan faktor sosiodemografi.

- b. Faktor-faktor pendukung, yakni faktor-faktor yang memfasilitasi suatu perilaku. Yang termasuk kedalam faktor pendukung adalah sarana dan prasarana kesehatan.
- c. Faktor-faktor pendorong, yakni faktor-faktor yang mendorong atau memperkuat terjadinya suatu perilaku. Faktor-faktor ini terwujud dalam sikap dan perilaku petugas kesehatan atau petugas lain yang merupakan kelompok referensi perilaku masyarakat.

1) Pengetahuan

Pengetahuan perempuan tentang pernikahan usia dini meliputi definisi, faktor yang menyebabkan, dampak terhadap kesehatan reproduksi, psikologis dan kehidupan dalam berkeluarga. Faktor yang berpengaruh terhadap pengetahuan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka remaja akan semakin mudah menerima informasi tentang pernikahan dini, sehingga remaja akan lebih cepat faham tentang bagaimana resiko yang terjadi dari dampak pernikahan dini baik dari segi kesehatan maupun sosial serta remaja dapat lebih menyesuaikan dengan hal-hal yang bermanfaat dengan kesehatannya. Remaja yang mempunyai banyak sumber informasi dapat memberikan peningkatan terhadap tingkat pengetahuan remaja tersebut. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui media massa seperti majalah, koran, berita televisi dan salah satunya juga dapat

diperoleh dari penyuluhan dan pendidikan kesehatan. Pengalaman merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan yang berkaitan dengan umur dan pendidikan individu. Hal ini mengandung maksud bahwa semakin bertambahnya umur dan pendidikan yang tinggi maka pengalaman seseorang akan jauh lebih luas. (Notoatmodjo, 2010).

2) Tingkat Pendapatan Orang Tua

Seluruh pendapatan yang diterima oleh seorang baik yang berasal dari keterlibatan langsung dalam proses produksi atau tidak, yang dapat diukur dengan uang dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bersama maupun perserorangan pada suatu keluarga dalam satu bulan, status sosial ekonomi keluarga dapat diukur melalui tingkat pendidikan, perbaikan lapangan pekerjaan, dan tingkat penghasilan keluarga. Indikator status sosial adalah kasta, umur, pendidikan, status perkawinan, aspirasi pendidikan partisipasi sosial, hubungan organisasi pembangunan, kepemilikan lahan, pemilikan sarana pertanian, serta penghasilan sebelumnya.(Kumalasari & Andhyantoro, 2012).

Perkawinan usia dini terjadi karena faktor keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk mengurangi beban orang tua maka anak di kawinkan dengan orang yang dianggap mampu alasan lain yaitu orang tua mempunyai dorongan segera mengawinkan anak gadisnya yaitu terdapat dua keuntungan, pertama tanggung jawab ekonomi akan berkurang, kedua dengan

perkawinan akan diperoleh tenaga kerja tambahan yaitu menantu. Tingkat pendapatan keluarga akan mempengaruhi terjadinya pernikahan usia dini. Hal tersebut di karenakan pada keluarga yang berpendapatan rendah di bawah UMR maka pernikahan anaknya berarti lepasnya beban dan tanggung jawab untuk membiayai anaknya. (Ginting, F & Wantania,J 2011).

Masalah pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat menikahkan anaknya, karena orang tua yang tidak mampu membiayai hidup dan sekolah terkadang membuat anak memutuskan untuk menikah di usia dini dengan alasan beban ekonomi keluarga jadi berkurang dan dapat membantu perekonomian keluarga, karena menurut orang tua anak perempuan yang sudah menikah tanggung jawab suaminya. Hal tersebut sering banyak di jumpai di pedesaan tetapi sekarang ini banyak juga di perkotaan, tanpa peduli usia anaknya yang belum menginjak usia dewasa. (BKKBN,2016).

Masalah ekonomi merupakan salah satu faktor terjadinya pernikahan usia dini. Hal ini berkaitan dengan masalah ekonomi keluarga adalah salah satu sumber ketidak harmonisan keluarga. Umumnya masalah keluarga disebabkan karena masalah ekonomi keluarga. Dimana keluarga dengan kondisi ekonomi rendah memiliki kecenderungan untuk menikahkan anak diusia dini atau muda. Disisi lain remaja yang menikah diusia dini seringkali akan mengalami kesulitan ekonomi.Pada sisi lain, terjadinya pernikahan

dini juga dapat disebabkan karena pengaruh paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena khawatir anaknya terjerumus dengan pergaulan bebas dan berakibat negatif, karena ingin melanggengkan hubungan dengan relasinya dengan cara menjodohkan anaknya dengan relasi atau anaknya relasinya, menjodohkan anaknya dengan anaknya saudara dengan alasan agar harta yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain, tetapi tetap dipegang oleh keluarga. (BKKBN, 2010).

3) Tingkat Pendidikan Responden

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan secara umum dapat di definisikan adalah suatu usaha pembelajaran yang di rencanakan untuk mempengaruhi individu ataupun kelompok sehingga mau melaksanakan tindakan-tindakan untuk menghadapi masalah-masalah dan meningkatkan kesehatannya. Berkaitan dengan definisi tersebut, maka pendidikan dibedakan atas jenis yaitu pendidikan formal, pendidikan informal dan pendidikan nonformal.

Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur

pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal paling banyak terdapat pada usia dini, serta pendidikan dasar, adalah TPA, atau Taman Pendidikan Al Quran, yang banyak terdapat di Masjid dan Sekolah Minggu, yang terdapat di semua Gereja. Selain itu, ada juga berbagai kursus, diantaranya kursus musik, bimbingan belajar dan sebagainya. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai oleh seorang anak. Pernikahan anak seringkali menyebabkan anak tidak lagi bersekolah, karena kini iya mempunyai tanggung jawab baru, yaitu sebagai seorang istri dan sebagai calon ibu. Kurangnya pendidikan dan pengetahuan menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Padahal pernikahan dini dapat memutuskan pendidikan sehingga tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Hal ini disebabkan karena kurangnya wawasan

terhadap pengetahuan sehingga tidak dapat berfikir panjang dampak dan akibat dari pernikahan dini (Sardi, 2016)

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang harus dimiliki dalam berkeluarga, karena pendidikan merupakan penopang dan sumber untuk mencari nafkah dalam upaya memenuhi segala kebutuhan dalam rumah tangga. Orang tua yang memiliki tingkat pendidikannya rendah seringkali menyebabkan anak remajanya tidak lagi bersekolah dikarenakan biaya pendidikan yang tidak terjangkau. Sehingga menyebabkan banyaknya perempuan berhenti sekolah dan kemudian dinikahkan untuk mengalihkan beban tanggungjawab orangtua. Dengan demikian semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan remaja maka semakin besar kemungkinan mereka untuk menikah di usia muda (BKKBN,2012).

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang salah satu aspek yang harus dimiliki dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Pendidikan merupakan penopang dan sumber untuk mencari nafkah dalam memenuhi segala kebutuhan dalam rumah tangga. Dengan pernikahan usia dini menyebabkan remaja tidak lagi bersekolah. Semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang akan dicapai oleh seorang anak. Pernikahan anak sering kali menyebabkan anak tidak lagi bersekolah, karena kini ia mempunyai tanggung jawab. Pernikahan usia dini sangat berhubungan dengan derajat pendidikan yang